

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-07
	PROSEDUR MUTU MONITORING EVALUASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

1. TUJUAN

Tujuan prosedur mutu ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian masyarakat.

2. REFERENSI

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
- Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
- Keputusan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Nomor 34/AMIKOMPWT/P/11/III/2022 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi peneliti dan tim pemantau atau petugas monev dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi penelitian di LPPM.

4. DEFINISI

Monitoring Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah proses yang melibatkan pengumpulan data, pemantauan, analisis, dan penilaian terhadap pelaksanaan proyek penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Proses ini melibatkan pemantauan terhadap kemajuan proyek, pencapaian target, penggunaan sumber daya, serta evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Monitoring Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat juga melibatkan pengukuran terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kegiatan yang dilakukan. Tujuan dari monitoring dan evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa proyek penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan rencana,

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-07
	PROSEDUR MUTU MONITORING EVALUASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

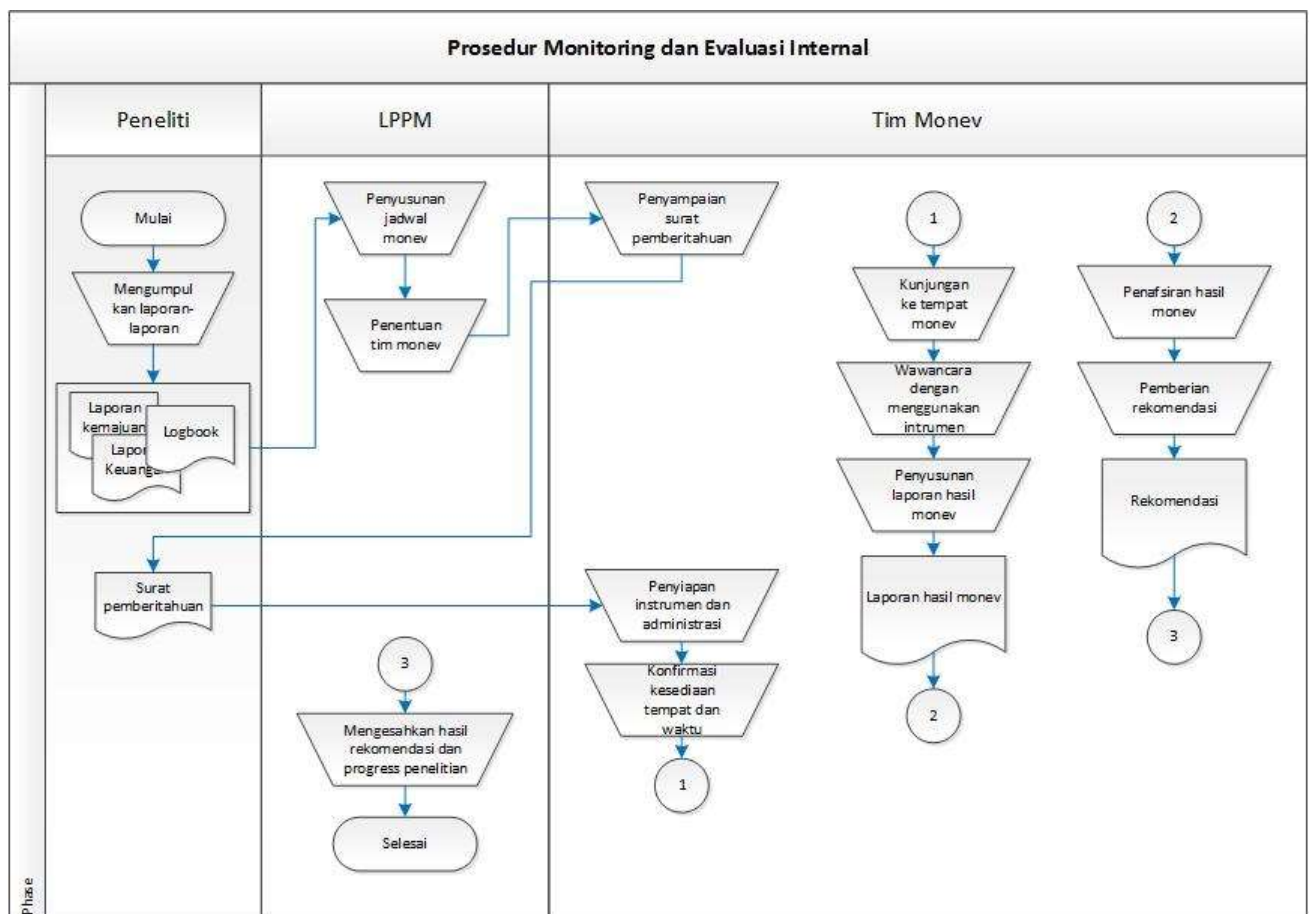
mencapai hasil yang diharapkan, serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perbaikan yang diperlukan.

5. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua LPPM
2. Peneliti
3. Tim Monev

6. DIAGRAM ALUR MEKANISME

Adapun untuk alur monitoring dan evaluasi pada ruang lingkup yang tertera dapat dilihat pada bagan *flowchart* berikut ini:



7. URAIAN PROSEDUR

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-07
	PROSEDUR MUTU	Tanggal Berlaku 1 April 2024
	MONITORING EVALUASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Halaman 3

Alur mekanisme prosedur mutu di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaksanaan Monev Internal terdiri dari tiga tahap yaitu: persiapan, Pelaksanaan dan tindak lanjut. Tahap persiapan dilakukan melalui kegiatan: (a) Penyusunan jadwal monev, (b) Penentuan Tim dan Personil monev, (c) Penyampaian surat pemberitahuan kepada peneliti, (d) Penyiapan instrumen monev (instrumen terlampir), (e) Konfirmasi kesediaan waktu dan tempat pelaksanaan monev, (e) Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu.
2. Pelaksanaan Monev dilakukan melalui kegiatan : (a) Kunjungan ke tempat monev, (b) Wawancara/pemantauan pelaksanaan penelitian dengan menggunakan instrumen terlampir, (c) Penyusunan laporan hasil monev. Tindak Lanjut monev internal dilakukan melalui kegiatan: (a) Penafsiran hasil monev dan (b) Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut penelitian.
3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan setelah peneliti mengumpulkan laporan kemajuan, laporan keuangan 70% dan log book ke LPPM dan Sim-Libtabmas. Ka. Monev melakukan persiapan yang dikoordinasikan Ka LPPM untuk pelaksanaan monev. LPPM membuat surat undangan untuk pelaksanaan monev.
4. Petugas Monev memberikan rekomendasi dari hasil progress penelitian yang disampaikan ke Ka LPPM untuk disahkan.
5. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:
 - a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian penelitian (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian;
 - b. Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal melalui SIM-LITABMAS dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan mengikuti format pada borang monitoring dan evaluasi lapangan;
 - c. Menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian dan usulan (sesuai format formulir evaluasi penilaian pembahasan/kelayakan dan monev terpusat) ;
 - d. Bagi peneliti yang dinyatakan lolos dalam presentasi kelayakan, harus mengunggah proposal tahun berikutnya dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya;

8. DOKUMEN LAMPIRAN

Tidak ada